



SALINAN

## BUPATI BUTON

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 26 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang didasarkan atas pertimbangan beban kerja sesuai kewenangan pemerintah daerah, potensi, kebutuhan dan kemampuan, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga, serta berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan organisasi, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BUTON.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka (1) dan angka (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Buton yang terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Dinas Perhubungan;
    4. Dinas Pekerjaan Umum;
    5. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat;
    6. Dinas Koperasi dan UKM;
    7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    8. Dinas Pertanian;
    9. Dinas Kehutanan;
    10. Dinas Pertambangan dan Energi
    11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
    12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
    14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    15. Dinas Pendapatan Daerah; dan
    16. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman.
  - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buton sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.
  - (3) Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Bab IV Bagian Pertama Pasal (6) ayat (1) diubah, sehingga Bab IV Bagian Pertama Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Bagian Kesatu  
Dinas Pendidikan

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 1, terdiri atas:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang Pendidikan Dasar;
    - d. Bidang Pendidikan Menengah;
    - e. Bidang Sarana dan Penyusunan Program;
    - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal;
    - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
    - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
  - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
  - c. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

## Pasal 9

- (1) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah;
  - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
  - c. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

## Pasal 10

- (1) Bidang Sarana dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
  - b. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pengolahan Data; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Penyusunan Program.

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
    - a. Seksi PAUD;
    - b. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
    - c. Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga.
  - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
    - a. Seksi Bangunan Cipta Karya; dan
    - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih.
  - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
5. Ketentuan Bab IV Bagian Kelima Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Bab IV Bagian Kelima Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kelima

#### Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat

#### Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 5), terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Perencanaan Tata Ruang;
  - d. Bidang Perumahan Rakyat;
  - e. Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Ketentuan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Bidang Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Survei dan Pemetaan; dan
  - b. Seksi Perencanaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang.

#### Pasal 33

- (1) Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Perumahan Rakyat; dan
  - b. Seksi Pengembangan Pemukiman.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat.

#### Pasal 34

- (1) Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. Seksi Pengendalian/Perizinan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

7. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 9), terdiri atas:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang Perencanaan Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
    - d. Bidang Keamanan dan Perlindungan Hutan;
    - e. Bidang Bina Usaha Kehutanan;
    - f. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
    - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
    - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
8. Ketentuan Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Bidang Keamanan dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Keamanan dan Perundang-undangan; dan
  - b. Seksi Inventarisasi Hutan dan Perpetaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keamanan dan Perlindungan Hutan.

Pasal 56

- (1) Bidang Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Hasil Hutan; dan
  - b. Seksi Pengujian dan Legalitas Hasil Hutan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Kehutanan.

Pasal 57

- (1) Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
  - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
  - b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
9. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 15), terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Program;
  - d. Bidang Pendataan dan Penetapan;
  - e. Bidang Pajak Daerah;
  - f. Bidang Penagihan dan Pembukuan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
10. Ketentuan Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
  - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Program.

Pasal 89

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; dan
  - b. Seksi Penetapan dan Perhitungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.



## Pasal 90

- (1) Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan, Penilaian, dan Keberatan; dan
  - b. Seksi Data dan Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

11. Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1(satu) pasal baru, yaitu Pasal 111.A, yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 111.A

Segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 13 November 2013

BUPATI BUTON,

CAP/TTD

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

CAP/TTD

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d  
Nip. 19600917 198902 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRI, SH.,MH  
PENATA TK.I, III/d  
NIP. 19591231 198601 1 039